

MENELAAH FENOMENA JUDI ONLINE (SLOT) DI KALANGAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Delis Fitriya Nur Hidayah¹, Diana Febrianty Putri², Farha Salsabila³, Sam Rizqi Yunaenti⁴, Tarisa Nuryanti⁵, Asep Rudi Nurjaman⁶

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah dasar / Universitas Pendidikan Indonesia
Kampus Daerah di Cibiru

E-mail: delisfitriyanh04@upi.edu, dianafebriantyputri@upi.edu,
farhasalsabila@upi.edu, samrizqi0909@upi.edu, tarisanuryanti04@upi.edu,
aseprudinurjaman@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai fenomena judi online dikalangan mahasiswa yang sedang marak terjadi. Tujuan penelitian ini untuk menanggulangi penggunaan judi online (slot) dan meningkatkan hukum Islam terhadap judi online (slot) di Indonesia pada kalangan mahasiswa. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa banyak mahasiswa yang pernah mengalami judi online (slot). Oleh karena itu perlu ditingkatkan kembali hukum Islam di Indonesia yang dapat memberantas penggunaan judi online (slot) pada kalangan mahasiswa.

Kata kunci: Judi Online, Hukum Islam, Penanggulangan Slot

Abstract

This research discusses the phenomenon of online gambling among students which is currently widespread. The aim of this research is to overcome the use of online gambling (slots) and improve Islamic law regarding online gambling (slots) in Indonesia among students. The research was conducted with a qualitative approach and used descriptive research methods. Based on the research results, it can be concluded that many students have experienced online gambling (slots). Therefore, it is necessary to improve Islamic law in Indonesia so that it can eradicate the use of online gambling (slots) among students.

Keywords: Online Gambling, Islamic Law, Slot Management

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, kemajuan dan perkembangan zaman semakin pesat, terutama dalam bidang teknologi yang terus berkembang setiap harinya. Meskipun perkembangan teknologi memberikan manfaat dalam mempermudah berbagai aspek kehidupan, sayangnya, kemajuan ini juga membawa dampak negatif bagi masyarakat. Saat ini, kejahatan tidak terbatas pada dunia nyata saja, melainkan

juga melibatkan ranah internet, yang dikenal sebagai kejahatan dunia maya. Perjudian online di kalangan mahasiswa di Indonesia menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti. Perkembangan teknologi dan mudahnya akses ke internet memungkinkan mahasiswa terlibat dalam aktivitas perjudian online, menciptakan isu kajian terkait dampaknya terhadap kesejahteraan mereka. Menurut Rinaldi (2021), meningkatnya aksesibilitas internet dan perangkat pintar membuka peluang bagi mahasiswa terlibat dalam perjudian online, menciptakan kekhawatiran terkait *trend* perjudian yang meningkat di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi dan mencegah dampak negatif ini dengan pendekatan holistik yang melibatkan lembaga pendidikan, pemerintah, dan keluarga. Langkah-langkah pencegahan, edukasi tentang risiko perjudian online, dan upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dapat menjadi solusi untuk menjaga kesejahteraan mahasiswa di era digital ini.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, perjudian termasuk dalam kategori haram, yang dilarang dan dianggap merugikan individu serta masyarakat. Penelitian empiris menunjukkan bahwa banyak mahasiswa kurang mempertimbangkan aspek hukum Islam saat terlibat dalam perjudian online. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kesadaran dan pemahaman mahasiswa terhadap hukum Islam terkait perjudian online serta implikasi hukum yang dapat diterapkan. Selain itu, kejahatan yang sering terjadi di dunia maya adalah perjudian. Hendri (2021) menyatakan bahwa tantangan mengatasi perjudian ini kompleks, dan dari perspektif hukum, perjudian dianggap sebagai tindakan kriminal yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, perjudian online yang dianggap sebagai tindakan haram dalam hukum Islam menjadi isu kajian yang lebih mendalam, menyoroti urgensi perlunya pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap hukum serta implikasi hukum terkait perjudian online dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik menyelidiki dampak sosial dan psikologis yang mungkin dialami mahasiswa terlibat dalam perjudian online. Data empiris menunjukkan bahwa perjudian online dapat menyebabkan kerugian finansial, stres, dan bahkan mempengaruhi kinerja akademis mahasiswa. Ahmad Zurohman et al. (2016) juga menyatakan bahwa praktik perjudian online dapat merugikan stabilitas ekonomi keluarga, menyia-nyiakan waktu, menghambat kreativitas individu, dan mengancam keamanan masyarakat. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan dan kesejahteraan mahasiswa, menyoroti urgensi tindakan preventif dan intervensi.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengenalan Fenomena Judi Online di Kalangan Mahasiswa

Judi adalah aktivitas di mana seseorang bertaruh uang atau barang berharga pada suatu hasil acak atau kebetulan, dengan harapan memperoleh keuntungan. Praktik judi dapat bervariasi, mulai dari permainan kartu, mesin slot, taruhan olahraga, hingga lotere. Secara umum, judi melibatkan risiko keuangan yang dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi para pelakunya. Praktik ini sering kali kontroversial karena dapat menyebabkan kecanduan, kerugian finansial, dan konsekuensi sosial negatif lainnya. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia judi atau permainan judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi (Dekdikbud, 1999: 419). Menurut Prof. Dr. Yusuf Qardhawi, berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut. Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dan berharga dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa atau belum diketahui hasilnya (Ferly B 2023).

Judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, atau handphone. Permainan judi online merupakan salah satu dari jenis tindakan cybercrime sebagaimana tertuang dalam UU ITE No 11/2008 Pasal 27 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam judi online, pemain dapat memasang taruhan dan berpartisipasi dalam berbagai jenis permainan judi yang disediakan oleh penyedia layanan judi online.

Ada berbagai jenis perjudian online yang populer, termasuk taruhan olahraga, permainan kasino seperti poker, blackjack, roulette, dan slot online, serta perjudian lainnya seperti taruhan balapan kuda dan lotere. Pemain biasanya harus membuat akun dengan penyedia layanan judi online dan menyetor sejumlah uang untuk digunakan sebagai taruhan. Salah satu keunggulan utama dari judi online adalah kemudahan aksesnya. Pemain dapat mengakses situs judi online kapan saja dan di mana saja selama mereka memiliki koneksi internet. Selain itu, judi online juga menawarkan berbagai macam permainan dan opsi taruhan, yang membuatnya menarik bagi banyak orang.

Fenomena judi online di kalangan mahasiswa adalah masalah yang semakin mendapat perhatian. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas perjudian online, baik itu taruhan olahraga, permainan kasino, atau jenis-jenis perjudian lainnya yang dapat diakses secara online. Menurut Elvia (2023) Ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya fenomena ini di kalangan mahasiswa. Pertama, kemudahan akses. Dengan perkembangan teknologi, mahasiswa dapat dengan mudah mengakses situs judi online melalui perangkat

seluler atau komputer mereka. Selain faktor aksesibilitas, tekanan akademik dan stres hidup mahasiswa juga dapat mendorong mereka untuk mencari pelarian dalam perjudian online.

Beberapa mahasiswa mungkin melihat perjudian online sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang tambahan atau merasa bahwa mereka dapat mengontrol situasi perjudian mereka sendiri. Namun, perjudian online memiliki dampak negatif yang serius bagi mahasiswa. Ini bisa mengganggu fokus belajar, mengurangi waktu dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk studi. Selain itu, kehilangan uang dalam perjudian online juga dapat menyebabkan masalah keuangan yang serius bagi mahasiswa.

Selain itu, promosi agresif dari penyedia layanan judi online juga berperan dalam meningkatkan minat mahasiswa terhadap perjudian online. Terutama karena kurangnya literasi keuangan di masyarakat. Banyak kasus mahasiswa yang terjebak pinjaman online untuk menggadaikan aset orang tua, menggambarkan efeknya yang panjang, mulai dari kesulitan keuangan, putus kuliah, hingga terapi ke psikiater karena kesehatan jiwanya terganggu.

Untuk mengatasi fenomena judi online di kalangan mahasiswa, diperlukan tindakan preventif dan intervensi yang serius. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya harus meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi online dan memberikan sumber daya serta dukungan bagi mahasiswa yang terpengaruh. Selain itu, pemerintah perlu memberlakukan regulasi yang ketat terhadap industri perjudian online untuk melindungi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya (Perkasa ,A. 2023). Penting bagi mahasiswa untuk menyadari risiko yang terkait dengan judi online dan mencari bantuan jika mereka mengalami masalah. Melalui upaya bersama antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan fenomena judi online di kalangan mahasiswa dapat ditekan dan kesejahteraan mereka dapat terjaga.

Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya perlu meningkatkan kesadaran tentang bahaya perjudian online di kalangan mahasiswa. Program-program pendidikan dan dukungan psikologis harus tersedia untuk membantu mahasiswa yang mengalami masalah perjudian. Selain itu, diperlukan upaya untuk membatasi akses mahasiswa ke situs judi online dan mendorong mereka untuk mencari alternatif hiburan yang lebih sehat. Melalui pendidikan, kesadaran, dan dukungan yang tepat, diharapkan bahwa fenomena judi online di kalangan mahasiswa dapat ditekan dan mahasiswa dapat fokus pada pencapaian akademik dan pengembangan diri mereka tanpa terganggu oleh masalah perjudian.

2. Faktor yang mempengaruhi Fenomena Judi Online di Kalangan Mahasiswa

Perilaku berjudi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang telah dipelajari oleh peneliti budaya dari berbagai negara (dalam Subagyo dan Astuti, 2022). Faktor-faktor ini mencakup:

1. Pengaruh Sosial dan Ekonomi
Orang-orang dengan status sosial dan ekonomi rendah sering melihat perjudian sebagai cara untuk meningkatkan kondisi keuangan mereka. Sebagai contoh, pada masa undian SDSB di Indonesia era orde baru, banyak yang berpartisipasi berasal dari kalangan ekonomi rendah seperti tukang becak dan buruh.
2. Situasi yang Mempengaruhi
Tekanan dari teman atau kelompok, serta strategi pemasaran yang menekankan kemungkinan kemenangan mudah, mempengaruhi orang untuk terlibat dalam perjudian. Media massa juga ikut memperkuat pandangan bahwa berjudi merupakan aktivitas menarik dan menguntungkan.
3. Pembelajaran
Pengalaman yang menyenangkan dalam berjudi dapat menciptakan dorongan untuk melakukannya lagi. Teori pembelajaran menyatakan bahwa perilaku yang diperkuat dengan imbalan cenderung diulang.
4. Persepsi tentang Peluang Kemenangan
Banyak penjudi memiliki pandangan yang tidak realistis tentang peluang menang. Meskipun sebenarnya peluangnya kecil, mereka yakin bahwa kemenangan hanyalah masalah waktu.
5. Persepsi tentang Keterampilan
Penjudi yang percaya diri dengan kemampuan mereka cenderung menganggap kemenangan sebagai hasil dari keterampilan mereka. Mereka sering tidak membedakan antara keberuntungan dan keterampilan, dan kekalahan dianggap sebagai "hampir menang", mendorong mereka untuk terus mencari kemenangan.

Salah satu strategi untuk membantu mahasiswa menghentikan kebiasaan berjudi online adalah dengan memberikan pemahaman menyeluruh bahwa perjudian dalam segala bentuknya dilarang, sambil membangun sarana kreatif bagi mereka untuk mendapatkan uang tambahan sesuai minat dan bakat mereka. Namun, beberapa hambatan yang sering dihadapi adalah ketidakmampuan mahasiswa untuk menerima nasihat dan kecenderungan mereka untuk mencari alasan atau pembelaan diri. Mereka sering merasa nyaman dengan kegiatan judi online yang telah menjadi bagian dari rutinitas harian mereka, meskipun mereka menyadari bahwa sistem permainan seringkali tidak adil. Meskipun demikian, masih ada harapan untuk berhenti dari kebiasaan tersebut. Para pemain judi online perlu diberikan motivasi dan dukungan untuk mengakhiri kebiasaan berjudi online, mengingat dampak

negatifnya yang merugikan. Kebanyakan pemain baru benar-benar berhenti dan memperoleh pelajaran jika terkait dengan pekerjaan, hubungan, atau kehilangan sumber daya lainnya.

3. Dampak Fenomena Judi Online di Kalangan Mahasiswa

Salah satu akibat negatif dari keterlibatan dalam judi online adalah kebiasaan begadang, bahkan sering tidur di pagi hari. Selain itu, kerugian finansial, terutama kehilangan uang, juga menjadi dampak negatif yang timbul akibat terlibat dalam judi online. Uang memiliki peran sentral dalam permainan ini, karena digunakan sebagai taruhan. Ketika mengalami kekalahan dalam taruhan, uang yang dipertaruhkan akan hilang, dan jika sering mengalami kekalahan, secara bertahap uang mereka akan habis. Hal ini dapat mengakibatkan mereka harus meminjam uang dari teman untuk memenuhi kebutuhan hidup selama mereka kehabisan uang. Banyak mahasiswa yang terlibat dalam perjudian online masih bergantung pada dukungan keuangan orang tua, tanpa memiliki pekerjaan sendiri. Ketika menghadapi kekurangan uang akibat kekalahan dalam judi online, terutama ketika mereka sudah mendapatkan uang dari orang tua untuk kebutuhan kuliah dan sehari-hari, mahasiswa dapat melakukan berbagai cara untuk menutupi kekurangan tersebut tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi. Salah satu dampaknya adalah berbohong kepada orang tua dan meminjam uang dari teman, yang dapat berdampak negatif terhadap kepribadian mereka.

Dampak dari keterlibatan dalam perjudian online dapat memberikan efek negatif dan merugikan bagi aspek jasmani dan rohani seseorang. Secara fisik, seseorang yang pada awalnya sehat dapat mengalami penurunan kesehatan, sementara yang awalnya kuat dan energik dapat menjadi lemah dan lesu. Tanda-tanda seperti sering melamun dan pikiran yang terlihat kosong dapat muncul sebagai dampak dari aktivitas perjudian online. Dari segi rohani, perjudian online juga dapat mengubah karakter seseorang. Individu yang awalnya baik dapat menjadi jahat, yang taat dan giat menjadi jahil, yang aktif menjadi pasif, yang rajin beribadah dapat menjadi malas, yang ramah bisa menjadi pemarah, dan yang semula giat bekerja menjadi malas bekerja. Para penikmat judi online yang cenderung candu bahkan dapat menjual harga diri, tanah air, dan bahkan agama mereka demi kepuasan dalam permainan judi. Kecintaan terhadap perjudian ini dapat mencabut kecintaan mereka terhadap orang lain atau nilai-nilai yang lebih berharga. Orang yang kecanduan perjudian online seringkali hanya fokus pada kemenangan yang belum tentu pasti nilainya, tanpa memperhatikan dampak negatif yang mungkin timbul dari tindakan mereka. Sejarah perjudian tidak mencatat kesuksesan atau kekayaan jangka panjang dari bermain judi; sebaliknya, banyak yang hidup dalam kesengsaraan akibat kekalahan dalam aktivitas perjudian.

4. Perspektif Hukum Islam terhadap Fenomena Judi Online di Kalangan Mahasiswa

Kata judi berhubungan dengan kata bahasa Arab maysir الميسر, kata maysir berawal dari kata Al-yasr اليسر yang secara harfiah berarti “sesuatu yang diwajibkan atas pemiliknya”, juga berasal dari kata Al-yusr yang berarti mudah/gampang. Sinonim asal kata Al-yasar berarti kaya (Al-Qurthubiy, 1372 H, p. 53). Namun menurut pendapat Quraish Shihab, kata maysir diambil/di kutip dari kata yusrun yang berarti mudah/tidak sulit. Karena pelaku mendapatkan harta dengan mudah & kehilangan harta dengan mudah banyak usaha (Shihab, 2001, pp.192-193).

Dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu kala, amalan perjudian dan perjudian adalah suatu penyakit. Secara umum, perjudian mudah menurunkan rasa percaya diri manusia, yang berujung pada penyakit yang kemungkinan besar dapat diobati karena kecenderungan sifat manusia yang bersifat hati-hati. Selain itu, perjudian dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah tanpa perlu kerja keras. Para ulama fiqh menegaskan bahwa kitab Maysir haram menurut hukum; namun mereka hanya mengetahui ayat-ayat yang bertentangan dengannya.

Abu Bakr al-Jashash berpendapat bahwa keharaman al-maysir dipahami dari surat al-baqarah ayat 219 yang artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah ta'zir. perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir sebab, setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus dita'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.¹⁰ Tindak pidana ta'Zir adalah tindak yang bentuk dan jumlah hukumannya tindak ditentukan oleh syara'.

Tindak pidana yang masuk dalam jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa ta'zir. Tindak pidana ini terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana ta'zir yang asli (pokok), yakni setiap tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana hudud, qishash, dan diat.
2. Tindak pidana hudud yang tidak dijatuhi dengan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana hudud yang tidak sempurna dan yang hukuman hadnya terhindar dan dihapuskan.
3. Tindak pidana qishash dan diyat yang tidak diancamkan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana- tindak pidana yang tidak dikenai hukuman qishash dan diyat hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai

dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan si pelaku, singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana ta'zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu.

Tujuan hukuman adalah untuk menciptakan kedamaian bagi individu & masyarakat, mencegah tindak merugikan kehidupan, harta benda atau kehormatan anggota masyarakat, dan memperbaiki hubungan individu, masyarakat dan komunitas.(Jazuli, p. 25).Oleh karena itu, sikap seorang muslim terhadap masalah judi ialah menerima ketentuan Allah dengan bersandar pada bahaya & keburukan judi. Meskipun argumentasi & kajian ilmiah yang dikemukakan oleh berbagai pihak membenarkan & melegalkan perjudian dengan tujuan ekonomi, sosial, politik dll. Perjudian tidak dapat dilegalkan, bahkan jika para ahli dapat membuktikan manfaat perjudian. Umat Islam & pemerintah wajib menolak memberantas judi meskipun tidak ada tanda-tanda judi yang terlihat atau negatif.

Iman kepada Allah & kebenaran Al-Qur'an serta As-Sunnah cukup untuk menolak perjudian baik untuk kepentingan pribadi maupun sosial ekonomi. Pendapat tentang Maqashid Syari'ah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, ialah pasal sangat penting dimana bisa jadi digunakan sebagai alat mendukung hingga memahami tajuk rencana al-Qur'an & Sunnah, melengkapi argumen dimana bertentangan dengan dan sangat penting ditambah adalah untuk hukum negara melawan kasus dimana tidak diperhitungkan oleh Quran & Sunnah dalam hal linguistik (Muzlifah, 2013).

Adapun Yusuf Qardhawi menjelaskan beberapa Hikmah & tujuan di balik pengharaman judi diantara nya (Qardhawi, 2004, pp. 378-379):

- a. Seorang Muslim harus mengikuti Sunatullah dengan bekerja & mencari uang, dimulai dengan inisiasi. Masuklah ke dalam rumah melalui pintu-pintunya & tunggulah akibat (musabab) dari sebab-sebab itu. Sedangkan judi yang termasuk togel hanya bisa membuat orang kecanduan distribusi, mengemis & keinginan kosong, bukan usaha, tindakan & penghormatan terhadap cara-cara yang ditentukan oleh Allah & perintah-Nya yang harus diikuti.
- b. Islam menjadikan harta milik manusia sebagai nilai yang dilindungi. Oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan kecuali melalui pertukaran atau hibah yang ditentukan & amal. Berjudi adalah tentang memakan properti orang lain dengan cara yang salah.
- c. Tak heran jika judi bisa menimbulkan permusuhan dan konflik di antara para pemainnya sendiri, meski dari sudut pandangnya sepertinya sudah saling mengalah. Karena pada akhirnya selalu ada pemenang dan pecundang, kaya & miskin. Sedangkan jika yang kalah tetap diam, diamnya diisi dengan amarah & amarah.
- d. Kekalahan ini mendorong yang kalah untuk mengulangnya lagi, mungkin dengan pengulangan kedua dia bisa menebus kekalahan pertama. Mereka yang menang, karena mendapatkan nikmatnya rasa kemenangan, tertarik untuk melakukannya lagi. Kemenangan kecilnya mengundang lebih banyak lagi.

e. Oleh karena itu perjudian ini merupakan bahaya yang mengancam masyarakat & individu. Perjudian ini menghancurkan waktu & kehidupan juga membuat para penjudi menjadi serakah, mereka ingin merampas hak orang tetapi tidak mau memberikan apa-apa, mereka mengkonsumsi barang tetapi tidak dapat menghasilkan apa-apa.

Dosa judi itu tidak hanya didapatkan oleh orang yang melakukannya, bahkan sekedar ucapan mengajak berjudi sudah terkena dosa dan diperintahkan untuk membayar kaffarah (penebus dosa) dengan bershadaqah: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: ۞ تَعَالَ أَقَامِرُكَ، فَ لِيَتَصَدَّقْ ” Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan Demi Latta dan Uzza, hendaklah dia berkata La ilaha illa Allah, dan barangsiapa berkata kepada kawannya, Mari aku ajak kamu berjudi hendaklah dia bershadaqah. HR. Al-Bukhari no 4860; Muslim, no. 1647.

Al-Alusiy pun menjelaskan bahwa kemudaran yang dapat ditimbulkan oleh perjudian antara lain, selain perbuatan itu sendiri merupakan cara peralihan memakan harta dengan cara yang batil, membuat para pecandunya memiliki kecenderungan untuk mencuri, menghancurkan harga diri, menyia-nyiakan keluarga kurang pertimbangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, keji dan sangat mudah memusuhi orang lain. semua perbuatan itu sesungguhnya adalah kebiasaan- kebiasaan yang sangat tidak disenangi orang-orang yang berfikir secara sadar (normal), tapi orang yang sudah kecanduan dengan judi tidak menyadarinya, seolah- olah ia telah menjadi buta dan tuli.

Judi adalah perbuatan berbahaya, kerana dampaknya seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang giat dan taat dapat menjadi, malas bekerja, malas mengerjakan ibadah, dan jauh hatinya dari Allah. Hal ini akan menjadikannya orang pemalas, pmarah, dengan bentuk fisik yang melemah seperti matanya merah, badannya lemas dan lesu dan hanya berangan-angan kosong, dan dengan sendirinya akhlaknya rusak, tidak mau bekerja mencari rizki dengan jalan yang baik, selalu mengharap-harap kalau mendapat kemenangan. Maka dari itu diwajibkan untuk semua kalangan menjauhi perbuatan keji berjudi karena judi sangat merugikan bagi kehidupan.

5. Penanggulangan Fenomena Judi Online di Kalangan Mahasiswa

Keterlibatan remaja dalam perjudian online memengaruhi nilai-nilai sosial mereka, termasuk keterlibatan mereka dalam aktivitas keagamaan dan pola interaksi sosial. Fenomena ini menunjukkan betapa berbahayanya perjudian online bagi remaja secara finansial dan berdampak pada perilaku dan sikap mereka terhadap lingkungan sosial mereka. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencegah siswa berpartisipasi dalam perjudian online adalah dengan memberikan pendidikan

menyeluruh yang menegaskan larangan terhadap segala bentuk perjudian. Solusi lain bagi siswa untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka adalah dengan membuat proyek kreatif. Dianggap penting untuk mengubah kebiasaan perjudian.

Dalam upaya menghentikan mahasiswa dari bermain judi online, mereka sering menolak nasihat dan cenderung membela diri. Karena perjudian online telah menjadi rutinitas sehari-hari bagi beberapa siswa, sulit bagi mereka untuk meninggalkannya. Mahasiswa terus melakukan permainan judi online karena telah menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Ini terjadi meskipun mereka tahu bahwa permainan ini sering diatur oleh penyedia layanan judi online. Namun, penting untuk diingat bahwa masih ada kesempatan untuk menghindari perjudian online meskipun telah terlanjur terlibat. Sangat penting untuk mendorong para pemain judi online untuk berhenti, terutama karena efek dan akibat dari perjudian online sangat merugikan bagi mereka. Sebagian besar dari mereka baru saja meninggalkannya. Sebagian besar dari mereka baru saja berhenti bermain judi online dan merasa terpukul ketika itu telah memengaruhi pekerjaan mereka, hubungan mereka, atau bahkan ketika mereka sudah kehilangan segalanya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gambaran, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat. Penelitian ini berbentuk penelitian kasus (studi kasus) yang bertujuan untuk menemukan keunikan atau mengungkap fenomena yang dialami subyek penelitian mengenai gambaran kecanduan judi online. Penelitian kualitatif dapat menggunakan angket sebagai salah satu metode data kumpulan. Angket adalah sebuah metode data kumpulan yang menggunakan pertanyaan yang dapat dibalas dengan jawaban yang disajikan dalam bentuk pilihan atau skala numerik. Dalam konteks penelitian kualitatif, angket dapat digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis dari sumber data yang berbeda, seperti sumber data primer (pengamatan atau observasi) atau sumber data sekunder (dokumen atau kasus).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengenalan Fenomena Judi Online di Kalangan Mahasiswa

Fenomena judi online semakin menjadi perhatian utama di kalangan mahasiswa, khususnya di kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Cibiru. Melalui penyebaran Google Form, kami berhasil mengumpulkan data dari 81 responden yang memberikan gambaran yang cukup jelas tentang kesadaran dan keterlibatan mahasiswa terhadap judi online. Dari 81 responden, 75 orang menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang judi online, sementara 6 orang tidak

menyadarinya. Ini menunjukkan bahwa judi online telah menjadi topik yang cukup dikenal di kalangan mahasiswa, meskipun masih ada sebagian kecil yang belum terinformasi. Namun, yang lebih mengejutkan adalah keterlibatan langsung dalam praktik perjudian online. Dari 75 responden yang mengetahui judi online, 74 orang mengaku terlibat dalam praktik tersebut, sedangkan hanya 1 orang yang tidak pernah terlibat. Ini menunjukkan tingkat keterlibatan yang sangat tinggi di kalangan mahasiswa UPI Cibiru. Dari responden yang terlibat dalam perjudian online, mayoritas menyatakan bahwa mereka cukup sering melakukan judi online dalam satu bulan terakhir. Ketika ditanyakan tentang perasaan setelah bermain judi online, respons emosional bervariasi. Sebanyak 13 orang mengaku merasa bahagia, 40 orang merasa biasa saja, dan sisanya mengaku merasa menyesal. Lebih lanjut, kami juga menanyakan apakah mereka merasa kecanduan setelah bermain judi online. Hasilnya menunjukkan bahwa 10 orang tidak merasa kecanduan, sementara sisanya menyatakan merasa kecanduan. Ini mengindikasikan bahwa ada sebagian mahasiswa yang mulai menyadari adanya dampak negatif dari keterlibatan dalam perjudian online.

Fenomena judi online di kalangan mahasiswa merupakan sebuah tantangan serius yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Tingginya tingkat keterlibatan menunjukkan bahwa ini bukanlah masalah sepele, melainkan masalah yang membutuhkan tindakan preventif dan intervensi yang tepat. Respons emosional yang bervariasi dari bahagia hingga menyesal menunjukkan kompleksitas dari fenomena ini. Meskipun sebagian merasa bahagia, namun fakta bahwa sebagian besar merasa biasa atau bahkan menyesal menunjukkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pendekatan holistik dalam mengatasi masalah judi online di kalangan mahasiswa. Tindakan preventif seperti peningkatan kesadaran, penyediaan alternatif hiburan yang sehat, serta pendampingan dan konseling bagi yang telah terlibat menjadi langkah yang sangat penting. Data yang diperoleh dari survei menunjukkan bahwa fenomena judi online di kalangan mahasiswa UPI Cibiru adalah masalah yang cukup signifikan. Tingginya tingkat keterlibatan, respons emosional yang bervariasi, dan potensi kecanduan menuntut tindakan yang cepat dan efektif dari pihak kampus serta pihak terkait lainnya.

Dampak Judi Online di Kalangan Mahasiswa

Berdasarkan data responden yang telah diperoleh, dari 81 responden, 78 orang menyatakan pendapatnya bahwa judi online memberikan dampak yang merugikan bagi individu maupun masyarakat di sekitar. Kemudian 2 orang menyatakan bahwa judi online tidak memberikan dampak buruk dan 1 orang tidak yakin apakah judi online memberi dampak yang merugikan atau tidak.

Berdasarkan data yang diperoleh, responden yang menyatakan setuju terkait dampak merugikan judi online diidentifikasi didorong oleh pandangan berdasarkan

pengalaman, ilmunya mengenai hukum, dan juga lingkungan sosial. Responden meyakini bahwa banyak hal merugikan yang akan ditimbulkan seperti kerugian finansial, potensi kriminalitas, dan masalah mental.

Judi online seakan seperti candu bagi penikmatnya, rasa adiktif ini akan mengarahkan individu kepada krisis finansial, rusaknya hubungan interpersonal, hingga merusak kesehatan mental. Tidak sedikit penikmat judi online yang mengalami krisis finansial karena terjerat kerugian yang drastis sehingga terlibat dalam hutang. Kondisi ini akan memicu potensi tindakan kriminal sebagai upaya menutupi hutang yang diperoleh akibat kerugian selama melakukan judi online. Kecanduan bermain judi online ini pun menjadi potensi seseorang mengalami stress berlebih, cemas, hingga depresi. Seiring meningkatnya krisis ini akan membuat seseorang mengalami penurunan kualitas hidup hingga membuatnya mengisolasi diri sendiri. Berbagai dampak yang dihasilkan dari permainan judi online ini secara signifikan akan menghabiskan waktu dan merusak produktivitas sehari-hari.

Responden yang berpendapat bahwa judi online tidak memberikan kerugian menjadi minoritas dari responden yang lainnya. Identifikasi alasan seseorang beranggapan seperti ini disebabkan oleh pandangan bahwa judi online hanyalah sebuah hiburan semata untuk mengisi rasa suntuk. Bermain judi online dianggap tidak merugikan apabila seseorang mampu mengontrol dirinya agar tidak terjerumus ke dalam tindakan kriminal yang merugikan. Anggapan tidak merugikan juga diidentifikasi karena pengalaman baik responden yang mungkin saja berhasil memenangkan permainan yang menguntungkan sehingga dianggap tidak merugikan. Pandangan yang berprinsip mengenai kebebasan seseorang asal tidak merugikan orang lain juga menjadi faktor responden berpendapat demikian. Beberapa orang berpendapat bahwa judi online adalah hak individu untuk melakukan apa yang diinginkan dengan apa yang dimilikinya.

Judi Online (slot) Bertentangan dengan Nilai dan Prinsip Agama Islam

Berdasarkan hasil olah data kuesioner menunjukkan bahwa dari jumlah keseluruhan sampel yang terdiri dari 81 responden. Dari hasil olah data menunjukkan jumlah responden yang merasa bahwa bermain judi online (slot) bertentangan dengan nilai dan prinsip agama islam terdiri dari 78 responden. Kemudian untuk responden yang menjawab tidak merasa terdiri dari 2 responden, dan untuk responden yang menjawab tidak yakin terdiri dari 1 responden. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah merasa bahwa bermain judi online (slot) bertentangan dengan nilai dan prinsip agama islam. Bermain judi online, termasuk dalam kategori permainan slot, secara tegas bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip agama Islam yang mendasari kehidupan umat Muslim. Salah satu aspek utama yang membuat judi diharamkan dalam Islam adalah karena sifatnya yang merugikan. Judi tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga

berpotensi merusak stabilitas keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini karena judi dapat mengakibatkan kecanduan, kehilangan aset finansial, dan memicu perilaku yang tidak etis.

Selain itu, Islam menekankan pentingnya memperoleh rezeki secara halal dan dengan usaha yang jujur. Berjudi dianggap sebagai cara yang tidak sah untuk memperoleh kekayaan, karena hasilnya tidak didapatkan melalui usaha yang produktif atau menghasilkan manfaat bagi individu atau masyarakat. Sebagai gantinya, Islam mengajarkan agar umatnya bekerja keras dan mencari nafkah dengan cara yang halal, yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan sesama. Tidak hanya itu, berjudi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Islam. Islam menekankan pentingnya menjaga keadilan, kesetiaan, dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan.

Berjudi seringkali melibatkan tindakan curang, penipuan, atau manipulasi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam ajaran Islam. Selain itu, judi juga dapat memicu perilaku tidak bertanggung jawab dan mengabaikan kewajiban sosial, seperti tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Dalam konteks agama Islam, menjauhi perjudian, termasuk bermain judi online seperti slot, adalah bagian dari usaha untuk memelihara akhlak yang baik, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dengan memahami dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi dan merujuk pada ajaran agama Islam yang mendorong untuk bertindak dengan kebijaksanaan dan bertanggung jawab, umat Muslim diharapkan untuk menghindari praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama.

Pemahaman Tentang Hukum Islam Terkait dengan Judi Online (slot)

Berdasarkan hasil olah data kuisioner menunjukan bahwa dari jumlah keseluruhan sampel yang terdiri dari 81 responden. Dari hasil olah data menunjukan jumlah responden yang sangat mengerti akan pemahaman tentang hukum Islam terkait dengan judi online (slot) terdiri dari 34 responden. Kemudian untuk responden yang menjawab mengerti sebagian terdiri dari 43 responden, dan untuk responden yang menjawab tidak mengerti mengenai pemahaman hukum islam terkait judi online (slot) terdiri dari 4 responden. Jumlah tersebut menunjukan bahwa sebagian besar responden masih mengerti sebagian mengenai pemahaman hukum islam terkait judi online (slot).

Pemahaman tentang hukum Islam terkait dengan judi online, termasuk permainan slot, didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam agama. Dalam Islam, perjudian secara luas dianggap sebagai perbuatan yang haram atau dilarang. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan umat Islam untuk menjauhi segala bentuk perjudian karena efek negatifnya yang merugikan individu dan masyarakat.

Dalam Islam, perjudian adalah tindakan yang dilarang dan diharamkan. Salah satu penjelasan mengenai larangan berjudi berdasarkan firman Allah SWT terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, perjudian, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian beruntung."

Hukum Islam tentang judi online mengikuti prinsip larangan terhadap praktik-praktik yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Judi online, termasuk slot, memiliki karakteristik yang sama dengan judi konvensional dalam hal unsur perjudian dan ketidakpastian hasil. Oleh karena itu, hukum Islam menyatakan bahwa bermain judi online juga termasuk dalam kategori haram.

Dalam konteks judi online, perjudian tidak hanya merujuk pada taruhan dengan uang sungguhan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk taruhan virtual yang melibatkan aspek-aspek seperti koin virtual, item dalam permainan, atau mata uang digital. Meskipun sifatnya mungkin berbeda, esensi dari perjudian tetap sama, yaitu mengambil risiko dengan harapan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan usaha yang jujur dan produktif. Dengan demikian, pemahaman tentang hukum Islam terkait dengan judi online (slot), menegaskan larangan terhadap praktik tersebut sebagai bagian dari upaya untuk melindungi individu dan masyarakat dari dampak negatifnya serta mempromosikan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran agama Islam.

Penanggulangan

Berdasarkan data responden yang telah diperoleh, dari 81 orang, 75 menyatakan pendapat bahwa perlu diadakannya regulasi hukum yang ketat terkait pelaksanaan judi online di Indonesia. Mereka mungkin merasa bahwa regulasi yang ketat diperlukan untuk mengontrol dan mengurangi dampak negatif dari praktik perjudian online, seperti penyalahgunaan dan kejahatan terkait perjudian. Selain itu, regulasi yang ketat juga dapat membantu melindungi masyarakat dari risiko keterlibatan dalam aktivitas perjudian yang tidak aman dan tidak teratur.

Sementara itu, 2 orang berpendapat bahwa tidak perlu ditegaskan terkait hukum pelaksanaan judi online di Indonesia. Mereka mungkin memiliki pandangan bahwa perjudian online dapat diatur dengan cara lain, seperti melalui pendekatan non-hukum atau melalui pengawasan industri secara mandiri.

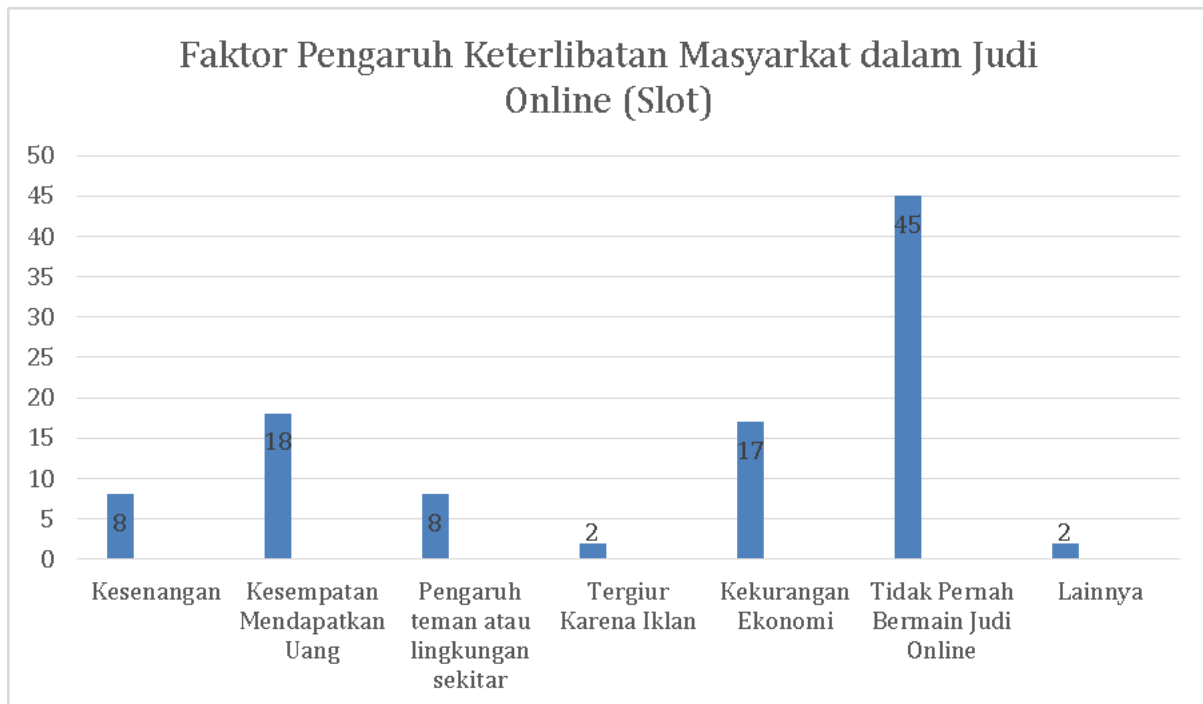
Adapun 4 orang lainnya merasa ragu apakah perlu regulasi hukum yang tegas atau tidak terkait pelaksanaan judi online di Indonesia. Mereka mungkin mempertimbangkan berbagai faktor, seperti implikasi ekonomi, sosial, dan hukum dari regulasi yang ketat terhadap industri perjudian online, serta dampaknya

terhadap kebebasan individu dan hak-hak sipil. Dengan demikian, mereka merasa perlu untuk mempertimbangkan dengan cermat berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan.

Faktor Pengaruh Keterlibatan Masyarakat dalam Judi Online (Slot)

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam bermain judi online (slot) sangatlah beragam. Globalisasi dan perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap kehidupan manusia. Globalisasi membawa dampak terhadap kehidupan manusia baik secara positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif tersebut yaitu perkembangan judi berbasis teknologi atau online yaitu Slot. Mudahnya akses internet menjadi pemicu utama dalam pertumbuhan pesat industri perjudian online. Masyarakat modern hidup dalam era di mana teknologi digital telah meresap ke dalam setiap aspek kehidupan, termasuk hiburan dan aktivitas rekreasi. Dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan akses internet yang cepat dan luas, individu dapat dengan mudah mengakses situs judi online dari kenyamanan rumah mereka sendiri, menggunakan perangkat berupa computer, laptop, atau bahkan ponsel mereka.

Berbagai faktor mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam perjudian online, khususnya permainan slot. Ketersediaan akses internet yang luas dan daya tarik kesenangan dan hiburan merupakan pendorong utama (Jolley, 2006). Tekanan sosial dan potensi keuntungan finansial juga memainkan peran penting (Lejoyeux, 2012). Selain itu, niat berjudi online dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebiasaan, kepuasan, dan norma subjektif (Lee, 2008). Faktor sosial ekonomi, termasuk pendapatan, usia, dan komposisi keluarga, juga berdampak pada perilaku perjudian (Layton, 1999). Beragam faktor ini secara kolektif berkontribusi terhadap daya tarik dan prevalensi perjudian slot online.



Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi bahwa faktor atau keterlibatan tertinggi pada perjudian online (Slot) pada masyarakat yang tidak pernah bermain judi online (45 orang). Selain itu, faktor tertinggi selanjutnya yaitu kesempatan mendapatkan uang (18 orang) dan kekurangan ekonomi (17 orang), hal ini sejalan dengan penelitian Lehoeyux (2012) yang menyatakan bahwa tekanan sosial dan potensi keuntungan finansial memainkan peran penting dalam perjudian. Adapun pengaruh teman dan lingkungan meliputi (8 orang), hal tersebut sejalan dengan pandangan Deans (2016), pengaruh teman dan lingkungan terhadap bermain judi slot online sangatlah besar, khususnya bagi para remaja putra. Adapun pengaruh iklan terhadap keterlibatan masyarakat terhadap judi online sebanyak (2 orang), Sejalan dengan pendapat Ismail (2018), pengaruh iklan terhadap permainan judi online menunjukkan bahwa iklan dapat secara efektif mengubah pemain menjadi konsumen (Ismail, 2018). Selain itu, pengaruh lain-lain terhadap keterlibatan masyarakat dalam judi online (slot) sebanyak (2 orang).

Dengan demikian, perkembangan teknologi berpengaruh terhadap perjudian di kalangan masyarakat, perjudian di dalam masyarakat pada saat ini telah merambah pada media digital yaitu judi online (slot). Pada kondisi lapangan, judi online tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keinginan saja, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat sehingga terjebak pada judi online seperti kesenangan, kesempatan mendapatkan uang, pengaruh teman dan lingkungan sekitar, tergiur karena iklan, kekurangan ekonomi serta penyebab lainnya. Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruhnya masing-masing terhadap kondisi masyarakat dalam perjudian. Oleh sebab itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat akan dampak negatif dari perjudian,

sehingga dapat meminimalisir masyarakat yang terjerumus terhadap dunia perjudian.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa judi online adalah praktik bertaruh uang atau barang berharga pada hasil acak melalui internet. Banyak mahasiswa yang terlibat dalam judi online (slot) hal ini di dipengaruhi oleh kemudahan akses, tekanan akademik, dan promosi agresif. Tidak hanya itu banyak faktor lain mempengaruhi judi online (slot) mulai dari sosial, ekonomi, situasional, dan lain-lain yang menjadikan banyak mahasiswa mengalami gangguan dalam fokus belajar, dan masalah keuangan. Maka dari itu diperlukannya tindakan khusus yang preventif dan intervensi terutama di perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi fenomena perjudian *online* (slot) pada mahasiswa. Selain itu, dari segi agama Islam, bermain judi *online*, termasuk slot, bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip agama Islam yang mendasari kehidupan umat Muslim. Hukum Islam secara tegas melarang perjudian karena sifatnya yang merugikan dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kesetiaan, dan kejujuran. Dalam penanganan masalah judi online, perlu adanya regulasi hukum yang ketat untuk mengontrol dan mengurangi dampak negatifnya, serta upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi dari keterlibatan dalam perjudian online. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang fenomena judi online, baik dari sudut pandang sosial maupun agama, penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi masalah ini dan melindungi masyarakat, terutama mahasiswa sebagai generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif dari praktik perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad zurohman, dkk, Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang), *Jurnal of education*. (Desember, 2016), h., 159.
- Al-Qurthubiy. (1372 H). Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Kairo: Dar al-Syu'ub.
- Astuti, L. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 180-189.
- Deans, E., Thomas, S., Daube, M., & Derevensky, J.L. (2016). "I can sit on the beach and punt through my mobile phone": *The influence of physical and online environments on the gambling risk behaviours of young men. Social science & medicine*, 166, 110-119 .
- Dekdikbud, 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Diakses pada 5 Maret 2024

- Elvia, V., Yulanda, A., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2023). Perjudian Online di Era Digital: Analisis Kebijakan Publik Untuk Mengatasi Tantangan dan Ancaman. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3), 111-119. Diakses Pada 5 Maret 2024
- Ferly, B., Hukum, M., Syariah, E., & Islam, J.E. (2023). ANALISIS DAMPAK JUDI ONLINE SLOT DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH. *JEI : Jurnal Ekonomi Islam*. Diakses pada 5 Maret 2024
- Hendri Saputra Manalu, *Penegakan Pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Vol 2 No. 2 Desember 2019, h.. 431.
- Ismail, H., & Nasidi, Q.Y. (2018). ADVER-GAMES AND CONSUMERS : MEASURING THE IMPACT OF ADVERTISING ON ONLINE GAMES.
- Jazuli, A. (n.d.). Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam).
- Jolley, B., Mizerski, R., & Olaru, D. (2006). How habit and satisfaction affects player retention for online gambling. *Journal of Business Research*, 59, 770-777.
- Layton, A.P., & Worthington, A.C. (1999). The impact of socio-economic factors on gambling expenditure. *International Journal of Social Economics*, 26, 430-440.
- Lee, C.B., & Xia, L.H. (2008). *Factors Influencing Intention to Gamble Online*. Americas Conference on Information Systems.
- Lejoyeux, M. (2012). [Psychological and social impact of online gambling]. *Bulletin de l'Academie nationale de medecine*, 196 1, 27-34; discussion 35-6 .
- Lubis, F. H., Pane, M., & Irwansyah, I. (2023). Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2655-2663.
- Muzlifah. (2013). MAQASHID SYARIAH SEBAGAI PARADIGMA DASAR EKONOMI ISLAM. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*,.
- Perkasa, A., & Pakpahan, K. (2023). Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(7), 2067-2084. Diakses Pada 5 Maret 2024
- Qardhawi, Y. (2004). *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*. Jakarta: Media Eka Sarana.
- Rinaldi, M. R. (2021). Benarkah Selama Pembelajaran Daring Mahasiswa Mengakses Internet Untuk Kepentingan Non Akademik?.
- Shihab, Q. (2001). *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian AlQur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- Siringoringo, A. C., Yunita, S., & Jamaludin, J. (2024). Tren Perjudian Online di Kalangan Mahasiswa: Dampak, dan Upaya Pencegahannya. *Journal on Education*, 6(2), 10948-10956. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4883>.